



P U T U S A N

NOMOR : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. SUBUR SARI LASTDERICH (dalam hal ini diwakili oleh NELSON

MATONDANG) ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Subur Sari Lastderich, Beralamat di Jalan Abadi No. 53, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

- 1. AMELIA SYAHRENI, SH.**
- 2. ILWA PULITA, SH.**
- 3. MARAIHUT SIMBOLON, SH.**
- 4. MAHIDIN SEMBIRING, SH.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AMELIA SYAHRENI, SH. & ASSOCIATES Jalan Sei Tuntung Baru No. 10 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2012,

selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. **PLT. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA ;**Berkedudukan di Jalan

Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ABDUL JALIL, SH., MSP.**
2. **MANGIHUT NADEAK, SH.**
3. **T. TULUS NAIBAHO, SH.**
4. **YUNAN TANJUNG, SH., MH.**
5. **YUSTIFADINI, SH.**
6. **FREDY, SH., M. Hum.**
7. **WINDA DIANA SILITONGA, SH., MH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Bagian Hukum Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Beralamat di Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3980/2012 tertanggal 09 Mei 2012, selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING I;**

2. **PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT**

SUMATERA UTARA I ;Berkedudukan di Jalan K. L. Yos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso No. 284 Medan, dalam hal ini memberi kuasa oleh Kuasa

Hukumnya :

1. **Ir. ROBERT APRIANTO PURBA, MM.**
2. **WIDODO SETYOWARDOYO ISMAIL, SH.**
3. **TULUS WILDANI, SH.**
4. **M.M. RUMONDOR, SH., MH.**
5. **RHAMSES HASIBUAN, SH.**
6. **JOHANIS TH ARDJON, SH.**
7. **EFRIZON, SE., SH.**

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, dengan pekerjaan Pegawai

PT. PLN (Persero) UIP PEMBANGKIT SUMATERA I dan

Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Beralamat di Jl. K.L.

Yos Sudarso No. 284 Medan 20115 (Gedung C), Berdasarkan

Surat Kuasa Nomor 019.SKU/432/PKITSUM I/2012 tertanggal 29

Mei 2012, selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING II;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 156/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Nopember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 156/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 19 Februari 2013 tentang
Penetapan Hari Sidang;
- 3 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 26/
G/2012/PTUN-MDN tanggal 04 September 2012, yang dimohonkan banding;
- 4 Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal
04 September 2012, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas atau
tidak mempunyai kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II atau kuasanya tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan tersebut kepadanya, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 05 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2012, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo telah salah dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menerima Memori Banding dari Penggugat/Pembanding;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding;
- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk seluruhnya
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Tergugat/Terbanding I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II sesuai Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 22 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Nopember 2012, dan pada hari itu juga Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding II menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN tanggal 04 September 2012 dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 September 2012;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari itu juga, serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN tanggal 08

Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membuka persidangan pemeriksaan Tambahan, untuk mendengar ahli dari pihak Penggugat/Pembanding maupun tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan dua (2) orang ahli dengan berjanji, serta menerangkan sebagai berikut;

1 M.K. SILAEN, IR. M.T.

- Bahwa Ahli sebagai Dosen U S U Sipil Pengairan sejak tahun 1982 sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum pernah melihat proyek Asahan dan tidak tahu lokasinya, Ahli mengetahui dari data yang ada dari masing-masing pihak.
- Bahwa ukuran sungai Asahan lebar 50 sampai 60 M dan dalamnya 3 sampai 4 M dan Ahli pernah mengukur sungai tersebut pada tahun 1997.
- Bahwa lokasi PLTA Asahan terletak dipinggir sungai.
- Bahwa sistem pengambilan airnya bersifat teknis dialirkan ke bendungan proyek lalu dialirkan kembali ke sungai.
- Bahwa lokasi PLTA Asahan berseberangan dengan lokasi PLTA Penggugat.
- Bahwa lokasi PLTA Penggugat di Tobasa sedangkan lokasi PLTA Tergugat Intervensi di Asahan yang jaraknya ± 700 M.
- Bahwa air sungai Asahan dalam kondisi normal 100 M/detik, yang diambil Tergugat Intervensi 90 M2, sedangkan yang dibutuhkan Penggugat 100 M2.
- Bahwa proyek PLTA Asahan IV Tergugat II Intervensi belum beroperasi dan belum ada bangunan fisik tapi baru perencanaan.

2. MARTIN SEMBIRING.

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Politeknik U S U Jurusan Pembangkit Listrik sejak tahun 1980.
- Bahwa Ahli mengetahui dan melihat data adanya PLTA Asahan IV dari Penggugat, tergugat, wartawan dan PLN.

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar sungai Asahan 15 M dan debit airnya yang akan digunakan Penggugat 100 M/detik dengan ketinggian 30 M akan menghasilkan 3 Megawatt.
- Bahwa jika PLTA Asahan dibangun akan mematikan PLTA Penggugat, karena debit air dan pengaturan airnya oleh orang lain.
- Bahwa menyalurkan listrik kepada masyarakat adalah pihak PLN, sedangkan pihak swasta bisa menjual kepada pihak PLN, pihak swasta bisa menjual kepada masyarakat sepanjang ada instalasinya.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan seorang Ahli yang bernama: ROBERT A JHON, SH. dengan berjanji, menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat ESDM sebagai Kepala Bagian Hukum;
- Bahwa Ahli mengetahui PLTA Asahan IV milik PLN dari data yang ada.
- Bahwa PLTA tersebut sedang dibangun berdasarkan Keppres No 4 Tahun 2012 yang telah mendapat pengesahan Pemerintah.
- Bahwa pihak swasta untuk mengajukan pembangunan PLTA harus diketahui oleh Pemerintah sedangkan pihak Penggugat sampai sekarang belum mengajukan.
- Bahwa setiap membangun PLTA harus masuk Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik, sedangkan untuk pembangunan PLTA oleh pihak Penggugat tidak ada masuk dalam rencana umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan PLTA Asahan diserahkan kepada PLN tidak kepada swasta karena Pemerintah memprioritaskan PLN.
- Bahwa pembangunan PLTA tidak tergantung pada Anggaran tetapi karena kebutuhan sedangkan pembangunan oleh pihak swasta harus didaftar terlebih dahulu.
- Bahwa pembangunan PLN oleh Tergugat II Intervensi izinnya dari gubernur karena melalui dua Kabupaten dan izin lokasinya dikeluarkan tahun 2012.
- Bahwa pembangunan PLTA tersebut sudah sinkron dengan Undang Undang karena ada amdalnya dan pembangunan PLTA tersebut lokasinya tidak dihutan lindung karena tidak diperbolehkan jika dibangun dihutan lindung.
- Bahwa perusahaan PT. Subur Sari Lastderich belum ada izinnya.
- Bahwa daftar proyek-proyek yang masuk RUPTL dibuat setiap tahun, berdasarkan permohonan.
- Bahwa pemberian izin lokasi ada jangka waktunya.
- Bahwa anggaran untuk pembangunan PLN tersebut bukan dari APBN, tapi dari dana swasta.
- Bahwa untuk pembangunan tersebut ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Menteri ESDM.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara Pemeriksaan Tambahan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2012/PTUN-MDN, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II atau Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 September 2012, surat-surat bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding II dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2012, telah dicapai permufakatan bulat dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 05 September 2012, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan bandingnya dihitung empat belas hari sejak saat pemberitahuan putusan tanggal 05 September 2012, sehingga permohonan banding paling lambat harus diajukan pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2012, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, karena surat keputusan obyek sengketa bersifat umum, sehingga tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 2 Dasar gugatan tidak jelas serta para pihak tidak lengkap, karena tidak menggugat Bupati Toba Samosir;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kepentingan Penggugat/Pembanding tidak ada dirugikan oleh Tergugat/
Terbanding I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terlebih dahulu telah mempertimbangkan eksepsi ke-3, yaitu tentang kepentingan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan aquo, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan putusan halaman 120 s/d 131, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat/Pembanding dinilai tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, ternyata bertumpu pada keterangan saksi M.K Silaen, Ir.MT, yang menerangkan *bahwa debit air sungai Asahan masih sangat cukup untuk dipergunakan oleh 10 PLTA secara maksimal, tergantung letaknya dan saksi Gembira Sebayang, yang menerangkan bahwa jarak tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya debit air sungai asahan, karena PLTA III Asahan (milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II) menggunakan system SKD, yaitu system air berputar ibarat roda, sehingga aliran sungai asahan dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa PLTA disekitar aliran sungai asahan;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, keterangan M.K Silaen, Ir.MT dan Gembira Sebayang tersebut diatas dikwalifisir dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli, padahal kehadirannya dipersidangan adalah dalam kapasitas *sebagai saksi*, yang keterangannya haruslah berdasarkan pada hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, bukan berdasarkan pada pendapat seperti seorang ahli. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah melanggar hukum acara dalam menilai keterangan M.K Silaen, Ir.MT, dan Gembira Sebayang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Gembira Sebayang, Lokasi PLTA Meranti berseberangan dengan PLTA III Asahan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa izin lokasi Penggugat/Pembanding tidak berada di lokasi yang sama (tumpang tindih) dengan izin lokasi yang dimiliki Tergugat II Intervensi/Terbanding II (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, ada atau tidaknya tumpang tindih antara ijin lokasi Penggugat/Pembanding dan ijin lokasi Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat keputusan obyek sengketa, karena yang lebih menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum Penggugat/Pembanding dalam perkara aquo, adalah apakah pengambilan air sungai Asahan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II berdasarkan Ijin lokasi yang dimilikinya (obyek sengketa) merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa ahli M.K. Silaen, Ir.MT, dan Martin Sembiring, menyampaikan pendapatnya di sidang pengadilan, bahwa dalam hal posisi PLTA Asahan III milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II berjarak sekitar 700 M dengan posisi PLTA Penggugat/Pembanding, dan sumber pengambilan airnya sama-sama berasal dari sungai Asahan, yang mana lebar sungai Asahan disekitar lokasi tersebut berkisar 50 M, debit air dalam keadaan normal 100 M/detik, serta kebutuhan air yang dialirkan terlebih dahulu ke PLTA Tergugat II Intervensi/Terbanding II adalah 97 M/detik, yang kemudian dibuang kembali kealiran sungai Asahan tersebut setelah melewati posisi saluran pengambilan air

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTA Pengugat/Pembanding adalah **dapat merugikan kepentingan kebutuhan air bagi**

PLTA milik Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat membenarkan pendapat kedua ahli tersebut diatas, sehingga Penggugat/Pembanding dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan aquo. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke-1 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena surat keputusan obyek sengketa bersifat umum dan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam undang-undang PERATUN;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Pebruari 2012, Tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT.PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, sebagai obyek sengketa (vide bukti P-1), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan surat keputusan obyek sengketa tersebut tidak bersifat umum, tetapi bersifat individual, karena ditujukan kepada PT. PLN (Persero). Selain itu juga telah memenuhi unsur konkret, final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena berisi tentang pemberian Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan oleh karenanya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keadaan hukum baru bagi PT. PLN (Persero) (Tergugat II Intervensi/Terbanding II) serta berimplikasi hukum terhadap kepentingan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi ke-2 tentang dasar gugatan tidak jelas serta para pihak tidak lengkap, karena tidak menggugat Bupati Toba Samosir;

Menimbang, bahwa barometer untuk menilai surat gugatan jelas atau tidak jelas, harus memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang menyebutkan bahwa syarat formal surat gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan secara cermat surat gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata secara jelas sudah memuat uraian tentang subyek, obyek, dasar gugatan dan tuntutan Penggugat/Pembanding, karena telah menyebutkan secara lengkap identitas Penggugat/Pembanding, identitas Tergugat/Terbanding I, obyek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, dasar gugatan Penggugat/Pembanding, yaitu yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan, yaitu yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan dan obyek sengketa aquo;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah dengan tidak mengikut sertakan Bupati Toba Samosir dalam perkara ini, gugatan dinilai kurang pihak atau tidak sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak harus digugat pada proses Peradilan Tata Usaha Negara, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan, “ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, adalah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara, maka Bupati Toba Samosir tidak perlu digugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua eksepsi Tergugat/Terbanding I harus ditolak, dan pertimbangan dilanjutkan pada bagian pokok perkara sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak terhadap Penggugat/Pembanding, oleh karena menurut ahli yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II (PLTA) Asahan III baru akan dilaksanakan pada tahun 2016, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan, prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan asas fair play, serta secara materiil bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, karena Penggugat/Pembanding terlebih dahulu telah memiliki Izin lokasi dari bupati Toba Samosir dan izin tersebut belum dicabut oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan :

- 1 Apakah Tergugat/Terbanding I berwenang atau tidak mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa;
- 2 Apakah prosedural penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan apakah Tergugat/Terbanding I berwenang atau tidak mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (vide bukti T-13), Peraturan Menteri Negara

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011, Tergugat/Terbanding I berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa sebagai diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan, *“Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya dan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”*, akan tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (vide bukti T-12), tanah pada areal izin lokasi (obyek sengketa) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Data Fisik (vide bukti T-6), Surat Bupati Asahan (vide bukti T-9), Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti T-12), Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan (vide bukti T-17), ternyata tanah pada areal izin lokasi (obyek sengketa) berada dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kawasan Hutan, pada pokoknya menegaskan, bahwa “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan instalasi, pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, serta teknologi energy baru dan terbarukan harus dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan”.

Akan tetapi berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan, ternyata sebelum Tergugat/Terbanding I menerbitkan surat izin lokasi (obyek sengketa), Tergugat II Intervensi/Terbanding II belum memiliki surat izin pinjam pakai tanah kawasan hutan lindung tersebut dari menteri kehutanan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, “ *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada huruf b konsideran faktual obyek sengketa (vide bukti T-1), usaha PLTA oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II diwajibkan memiliki amdal, oleh karena itu Tergugat II Intervensi/Terbanding II diharuskan pula terlebih dahulu memiliki izin lingkungan dari pemerintah daerah sebelum penerbitan surat keputusan obyek sengketa, akan tetapi hal tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha diberikan untuk jangka waktu selama 3(tiga) tahun, akan tetapi izin lokasi yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding I kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II (obyek sengketa vide bukti T-1) tidak menyebutkan jangka waktu dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional antara lain menyebutkan, bahwa perolehan izin lokasi harus tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya. Oleh karena itu Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin (obyek sengketa) terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II harus memperhatikan kepentingan Penggugat/Pembanding yang memanfaatkan tanah disekitarnya, karena sama-sama memanfaatkan sumber air sungai asahan untuk perusahaan PLTA, apalagi izin yang dimiliki Penggugat/Pembanding lebih dahulu terbit dari pada izin terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II (bandingkan bukti P-11 dan bukti T-1). Dengan kata lain walaupun Tergugat/Terbanding I mempunyai kewenangan mengeluarkan surat izin lokasi, akan tetapi ia harus memperhatikan juga nilai-nilai keadilan yang harus dilindungi oleh hukum terhadap pihak lain, karena Penggugat/Pembanding juga sama-sama mempunyai hak konstitusional untuk melakukan kegiatan usaha dibidang ketenagalistrikan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang menyebutkan, bahwa “badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Terbanding I berwenang mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa, akan tetapi prosedur penerbitannya mengandung cacat-cacat yuridis, sehingga terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan surat keputusan obyek sengketa dan kepada Tergugat/Terbanding I diperintahkan untuk mencabutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 September 2012 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun surat keputusan obyek sengketa dibatalkan oleh pengadilan, Tergugat/Terbanding I masih dapat menerbitkan kembali surat Izin Lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding, demi pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat di Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 September 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding I, berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Pebruari 2012, Tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ;
- Memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding I untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Pebruari 2012, Tentang Izin Penetapan Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III seluas \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir
Provinsi Sumatera Utara ;

- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2013** oleh kami :
H. ISKANDAR, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **YOSRAN, SH., M. Hum.** serta **NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YOSRAN, SH., M. Hum.

H. ISKANDAR, SH., MH.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 156/B/2012/PT.TUN-MDN



NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |

J u m l a h (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)